

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 606/Kpts/OT.160/10/2006

TENTANG

PERNYATAAN BERJANGKITNYA WABAH PENYAKIT SAMPAR BABI
(CLASSICAL SWINE FEVER/HOG CHOLERA) PADA TERNAK BABI
DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pengujian secara klinis, epidemiologis, serta konfirmasi pemeriksaan laboratoris oleh Balai Besar Veteriner Maros terhadap sampel serum dan organ yang berasal dari kota Sorong, kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan kabupaten Mimika, ternyata daerah tersebut ditemukan hasil positif penyakit sampar babi (*classical swine fever/hog cholera*);
 - b. bahwa Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat selama ini merupakan provinsi di Indonesia yang masih bebas penyakit sampar babi (*classical swine fever/hog cholera*);
 - c. bahwa beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat dan pulau-pulau kecil lainnya di sekitar Pulau Papua merupakan daerah terancam yang sewaktu-waktu dapat tertular penyakit sampar babi (*classical swine fever/hog cholera*);
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menyatakan berjangkitnya wabah penyakit sampar babi (*classical swine fever/hog cholera*) pada ternak babi di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat dengan Keputusan Menteri Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 888/Kpts/TN.560/9/1997 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Sampar Babi (Hog Cholera atau Classical Swine Fever) Pada Beberapa Provinsi di Seluruh Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

- Memperhatikan:
1. International Animal Health Code dari Office International Des Epizooties (OIE) Tahun 2005;
 2. Surat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Papua Nomor 524.3/142 tanggal 13 Pebruari 2006;
 3. Hasil uji laboratorium Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Maros Nomor 1274/PD.850/ F5.G/06.04, Nomor 2116/PD.650/F.5.G0805, Nomor 382/PD.650/ F.5.G/ 0206 dan Nomor 451/PD.650/ F.5.G/2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyatakan berjangkitnya wabah penyakit sampar babi (cassical swine fever/hog cholera) pada ternak babi di Provinsi Papua dan Propvinsi Irian Jaya Barat.
- KEDUA : Menyatakan Kabupaten/Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jaya Wijaya dan Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota Sorong di Provinsi di Irian Jaya Barat sebagai daerah tertular wabah penyakit sampar babi (classical swine fever/hog cholera) pada babi.
- KETIGA : Pada kabupaten/kota yang ada kasus tetapi berbatasan langsung sedaratan dan atau mempunyai hubungan lalu lintas yang intensif dengan daerah dan tertular dinyatakan sebagai daerah terancam, sedangkan daerah dan pulau-pulau yang secara historis tidak pernah tertular atau dilaporkan adanya kasus penyakit tetap dinyatakan sebagai daerah bebas penyakit.

- KEEMPAT : Pada daerah terluar sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan tindakan pencegahan. Pengendalian, dan pemberantasan penyakit sampar babi (classical swine fever/hog cholera).
- KELIMA : Pada daerah terancam dan daerah bebas penyakit sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan tindakan penolakan, pencegahan dan penyidikan penyakit sampar babi (classical swine fever/hog cholera).
- KEENAM : Tindakan pencegahan, pengendalian, pemberantasan, penolakan dan penyidikan penyakit sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan KELIMA dilakukan sesuai Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
6. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Propinsi di seluruuh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di seluuuruh Indonesia;
9. Para Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Propinsi seluruh Indonesia.